



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Sofyan Alias Sofyan Bin Zaenal;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Taman Permata Indah Blok B-18 RT 03 RW 01 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan KPN sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 2/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian", sebagaimana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir diduga Pil Trex
  3. 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  5. 1 (satu) Pak Plastik Klip
  6. 1 (satu) buah botol Plastik,
  7. buah dompet wama coklat
  8. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam dan Dirampas Untuk Dimusnahkan
  9. Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah)
  10. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.55 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di KP Krajan RT 01 Rw 02, DS Wringin Anom, Kec Panarukan, Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ¥ Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan aparat kepolisian mendapatkan informasi dari Anggota Satlantas Polres Situbondo yang telah mengamankan saksi Adhitya Abrori als Adit dikarenakan telah membawa 5 (lima) butir Pil Trex, berdasarkan info tersebut kemudian para saksi sekira jam 12.30 Wib mendatangi Pos KTL di alun alun Situbondo, setelah mendatangi Pos KTL tersebut saksi Adhitya Abrori als Adit diinterogasi lalu didapat keterangan bahwa Pil Trex tersebut diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa,
- ¥ kemudian saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis Madjid meminta saksi Adhitya Abrori als Adit untuk memesan Pil Trex pada terdakwa, sekira pukul jam 14.00 Wib saksi Adhitya Abrori als Adit menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil Trex, setelah terdakwa mengatakan "ada" lalu saksi Adhitya Abrori als Adit diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh saksi Aris Fajar Hidayat sebagai uang pembelian pil trex, lalu saksi Adhitya Abrori als Adit dan terdakwa sepakat bertemu dirumah saksi Rizky Dwi Andhika, dan sekira pukul 15.55 wib saksi Adhitya Abrori als Adit bersama dengan saksi Nur Cholis Madjid mendatangi rumah saksi Rizky Dwi Andhika di Kp Krajan Rt.01 Rw 02 Desa Winginanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sampainya ditempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Adhitya Abrori als Adit bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi transaksi saksi Adhitya Abrori als Adit menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 20 butir, setelah terjadi transaksi kemudian sekira pukul 16.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- ¥ Bawa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah saksi Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex, 1 (satu) Pak Plastik Klip diketemukan didalam 1 (satu) buah botol Plastik diletakkan di bawah meja didalam kamar, Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold berada di dalam saku yang digunakan terdakwa.
- ¥ Bawa terdakwa mengedarkan obat Triheksifendil yang merupakan kesediaan farmasi tergolong sebagai obat keras dilakukan dengan cara menjual tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, pil trex tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Dayat yaitu pada bulan Juni 2023 membeli 2 kali sebanyak 200 butir, bulan Agustus 2023 membeli sebanyak 400 butir dan pada bulan Oktober 2023 membeli sebanyak 400 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 200 butir seharga Rp. 150.000,- lalu oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 10 butir seharga Rp. 25.000,-.
- ¥ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08617/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29080/2023/NOF dan 29081/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1), (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Fajar Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak  
mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak  
terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan  
terhadap Terdakwa yang menjual Pil Trex pada hari Kamis tanggal  
19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di KP Krajan RT  
01 Rw 02, DS Wringin Anom, Kec Panarukan, Kab. Situbondo;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira  
pukul 12.00 Wib saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis Madjid  
yang merupakan aparat kepolisian mendapatkan informasi dari  
Anggota Satlantas Polres Situbondo yang telah mengamankan saksi  
Adhitya Abrori als Adit dikarenakan telah membawa 5 (lima) butir Pil  
Trex, berdasarkan info tersebut kemudian para saksi sekira jam  
12.30 Wib mendatangi Pos KTL di alun alun Situbondo, setelah  
mendatangi Pos KTL tersebut saksi Adhitya Abrori als Adit  
diinterogasi lalu didapat keterangan bahwa Pil Trex tersebut  
diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa,
  - Bahwa kemudian saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis  
Madjid meminta informan yang bernama Adhitya Abrori als Adit untuk  
memesan Pil Trex pada terdakwa, sekira pukul jam 14.00 Wib  
informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil Trex, setelah  
terdakwa mengatakan "ada" lalu saksi Adhitya Abrori als Adit diberi  
uang sebesar Rp.50.000,- oleh saksi Aris Fajar Hidayat sebagai  
uang pembelian pil trex, lalu informan yang bernama Adhitya Abrori  
als Adit dan terdakwa sepakat bertemu dirumah saksi Rizky Dwi  
Andhika, dan sekira pukul 15.55 wib informan bersama dengan saksi  
Nur Cholis Madjid mendatangi rumah Rizky Dwi Andhika di Kp  
Krajan Rt.01 Rw 02 Desa Winginanom Kecamatan Panarukan  
Kabupaten Situbondo,
  - Bahwa sampainya di tempat tersebut informan yang bernama Adhitya  
Abrori als Adit bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi transaksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan informan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 20 butir, setelah terjadi transaksi kemudian sekira pukul 16.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa, dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa:
  1. 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  3. 1 (satu) Pak Plastik Klip diketemukan didalam 1 (satu) buah botol Plastik diletakkan di bawah meja didalam kamar,
  4. Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam, dan
  5. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold berada di dalam saku yang digunakan terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa, dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa:
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08617/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29080/2023/NOF dan 29081/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurcholis Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual Pil Trex pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di KP Krajan RT 01 RW 02, DS Wringin Anom, Kec Panarukan, Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan aparat kepolisian mendapatkan informasi dari Anggota Satlantas Polres Situbondo yang telah mengamankan saksi Adhitya Abrori als Adit dikarenakan telah membawa 5 (lima) butir Pil Trex, berdasarkan info tersebut kemudian para saksi sekira jam 12.30 Wib mendatangi Pos KTL di alun alun Situbondo, setelah mendatangi Pos KTL tersebut saksi Adhitya Abrori als Adit diinterogasi lalu didapat keterangan bahwa Pil Trex tersebut diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Nur Cholis Madjid meminta informan yang bernama Adhitya Abrori als Adit untuk memesan Pil Trex pada terdakwa, sekira pukul jam 14.00 Wib informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil Trex, setelah terdakwa mengatakan "ada" lalu saksi Adhitya Abrori als Adit diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh saksi Aris Fajar Hidayat sebagai uang pembelian pil trex, lalu informan yang bernama Adhitya Abrori als Adit dan terdakwa sepakat bertemu dirumah saksi Rizky Dwi Andhika, dan sekira pukul 15.55 wib informan bersama dengan saksi Nur Cholis Madjid mendatangi rumah Rizky Dwi Andhika di Kp Krajan Rt.01 RW 02 Desa Winginanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo,
- Bahwa sampainya ditempat tersebut informan yang bernama Adhitya Abrori als Adit bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi transaksi dan informan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 20 butir, setelah terjadi transaksi kemudian sekira pukul 16.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa, dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  - 1 (satu) Pak Plastik Klip diketemukan didalam 1 (satu) buah botol Plastik diletakkan di bawah meja didalam kamar,
  - Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam, dan
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold berada di dalam saku yang digunakan terdakwa.
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08617/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29080/2023/NOF dan 29081/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang bernama SISMINARYUNI, S.Farm,Apt yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bawa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU RI No. 36 tahun 2009. Sedangkan Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian atau sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sediaan farmasi Triheksifenidil yang merupakan barang bukti yang ditunjukkan tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bawa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023;
- Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bawa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandatai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bawa kegunaan obat Triheksifenidil untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan Triheksifenidil adalah menimbulkan mual ,muntah, serta paranoid, halusinasi.
- Bawa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk Triheksifenidil ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;
- Bawa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat Triheksifenidil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009;
- Bawa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau Triheksifenidil adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 436 Ayat 1, 2 Jo.

Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bawa persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah:
  - Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian;
  - Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian;
  - Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker;
  - Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bawa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan;
- Bawa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak dibenarkan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi seperti obat trihesksifenidil;
- Bawa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan oleh apoteker baik di Puskesmas, klinik, rumah sakit dan apotik berdasarkan resep dokter;
- Bawa apabila orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan Trihesksifenidil, maka tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut;
- Bawa perbuatan Terdakwa yang menjual tablet Triheksifidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS yaitu 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifidil HCl atau Pil Trex, menurut keahlian dan pengetahuan Ahli adalah termasuk Pendistribusian sebagaimana di atur dalam pasal 436 Ayat 1, 2 Jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul jam 14.00 Wib Adhitya Abrori als Adit yang ternyata merupakan informan Polisi menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil Trex, setelah terdakwa mengatakan "ada", lalu disepakati bahwa Adhitya Abrori als Adit tersebut akan datang ke rumah Rizky Dwi Andhika dan melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000,- atas 20 butir pil trex tersebut;
- Bawa sesampainya Adhitya Abrori als Adit tersebut bersama dengan saksi Nur Cholis Madjid (Polisi) di rumah Rizky Dwi Andhika di Kp Krajan Rt.01 Rw 02 Desa Winginanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, T kemudian terjadi transaksi dan informan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 20 butir. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi Nur Cholis Madjid (Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bawa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa, dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa:
  - ¥ 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  - ¥ 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  - ¥ 1 (satu) Pak Plastik Klip diketemukan didalam 1 (satu) buah botol Plastik diletakkan di bawah meja didalam kamar,
  - ¥ Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam, dan
  - ¥ 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold berada di dalam saku yang digunakan terdakwa;
- Bawa obat Triheksifendil terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Dayat yaitu pada bulan Juni 2023 membeli 2 kali sebanyak 200 butir, bulan Agustus 2023 membeli sebanyak 400 butir dan pada bulan Oktober 2023 membeli sebanyak 400 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 200 butir seharga Rp. 150.000,- lalu oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 10 butir seharga Rp. 25.000,-;
- Bawa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir diduga Pil Trex
3. 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
5. 1 (satu) Pak Plastik Klip;
6. 1 (satu) buah botol Plastik;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam;
9. Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di KP Krajan RT 01 Rw 02, DS Wringin Anom, Kec Panarukan, Kab. Situbondo karena telah menjual Pil Trex;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul jam 14.00 Wib Adhitya Abrori als Adit (informan Polisi) menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil Trex, lalu disepakati akan bertemu di rumah Rizky Dwi Andhika dan disepakati pembayaran sebesar Rp.50.000,- atas 20 butir pil trex tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.55 wib, Adhitya Abrori als Adit datang bersama saksi Nur Cholis Madjid (Polisi) ke rumah Rizky Dwi Andhika di Kp Krajan Rt.01 Rw 02 Desa Winginanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dan setelah Adhitya Abrori als Adit menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 20 butir. selanjutnya saksi Nur Cholis Madjid (Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa..
3. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam rumah Rizky Dwi Andhika tepatnya didalam kamar yang ditempati terdakwa, dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa:

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  - 1 (satu) Pak Plastik Klip dikenakan didalam 1 (satu) buah botol Plastik diletakkan di bawah meja didalam kamar,
  - Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam, dan
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold berada di dalam saku yang digunakan terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa bukan apoteker dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.
  5. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifendil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifendil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

#### Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan mengenai pengertian daripada obat keras dalam UU Kesehatan ini tidak diatur. Namun sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan diterangkan bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di KP Krajan RT 01 Rw 02, DS Wringin Anom, Kec Panarukan, Kab. Situbondo karena telah menjual Pil Trex. Kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli bahwa sediaan farmasi Triheksifensidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifensidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual kepada Adhitya Abrori als Adit (informan Polisi) sebesar Rp.50.000,- untuk 20 butir pil trex tersebut, tidak mempunyai keahlian di bidang Kefarmasiaan. Dan sehari-hari Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun mempunyai keahlian di bidang farmasi, jadi bukan merupakan salah tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir diduga Pil Trex
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
- 1 (satu) Pak Plastik Klip;
- 1 (satu) buah botol Plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam;

Yang merupakan sediaan farmasi yang hendak diedarkan oleh Terdakwa beserta alat-alat yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold;

Yang terungkap merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SOFYAN als SOFYAN bin ZAENAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir diduga Pil Trex
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil trex dengan total berjumlah 40 (empat puluh) butir pil Trex,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir Pil Trex,
  - 1 (satu) Pak Plastik Klip;
  - 1 (satu) buah botol Plastik;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna hitam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Warna Gold;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19